



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمریه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 800 / 496 / SK / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Bener Meriah dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029, perlu dibentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Bener Meriah
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan.....

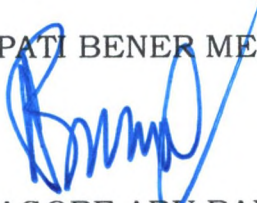
9. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ tanggal 11 Juli 2025 hal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Bener Meriah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
a. melakukan identifikasi permasalahan dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah;
b. mengkoordinir, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
c. melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap kinerja Tim dalam melaksanakan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
d. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan inflasi di Kabupaten Bener Meriah;
e. melakukan input data dan informasi 9 (sembilan) langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi melalui website <https://kendaliekonomi.kemendagri.go.id> yang dilaksanakan maksimal pada tanggal 20 setiap bulannya;
f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bener Meriah.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;
KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 01 September 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABU BAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Plt. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BENER MERIAH	

Salinan - dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
3. Kepala BPKPA Kabupaten Bener Meriah di Redelong;



LAMPIRAN-KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 800 / 496 / SK / 2026

TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2026

SUSUNAN PERSONIL TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
PADA KABUPATEN BENER MERIAH

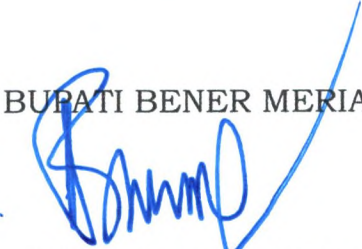
NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Bener Meriah	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	Ketua	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Bener Meriah	Sekretaris	
5.	Kepala BI Lhokseumawe	Anggota	
6.	Kapolres Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
7.	Kepala Kejaksaan Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
8.	Dandim 0119 Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
9.	Pimpinan Cabang PLN Janarata Bener Meriah		
10.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
11.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
16.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
17.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
19.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Bener Meriah	Anggota	
20.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bener Meriah	Anggota	
21.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Bener Meriah	Anggota	
22.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan pada Bappeda Kabupaten Bener Meriah (Admin Akun Pemda Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah)	Anggota	
22.	Staf Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan pada Bappeda Kabupaten Bener Meriah (Admin Akun Pemda Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah)	Anggota	
23.	Staf Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan pada Bappeda Kabupaten Bener Meriah (Admin Akun Pemda Percepatan	Anggota	

19

	Pertumbuhan Ekonomi Daerah)		
24.	Staf Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan pada Bappeda Kabupaten Bener Meriah (Admin Akun Pemda Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah)	Anggota	
25.	Staf Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan pada Bappeda Kabupaten Bener Meriah (Admin Akun Pemda Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah)	Anggota	
26.	Staf Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan pada Bappeda Kabupaten Bener Meriah (Admin Akun Pemda Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah)	Anggota	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Plt. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BENER MERIAH	

BUPATI BENER MERIAH,


TAGORE ABU BAKAR